

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Deskriptif dalam penelitian ini dan masalah yang diteliti yaitu. Adanya Deskriptif tentang putusan hakim dalam tindak pidana pertambangan. Putusan pengadilan Negeri sebagaimana dalam pertimbangan yang berbeda-beda dapat disimpulkan pada kesimpulan umum sebagai berikut :

1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pertambangan berdasarkan hasil penelusuran putusan hakim tingkat pengadilan negeri dalam kasus atau tindak pidana pertambangan ditemui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pertambangan yaitu :

- a. Faktor Ekonomi
- b. kurangnya pemahaman hukum
- c. Kurangnya kepatuhan terhadap hukum

2) Cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan

Adapun cara cara pelaku melakukan tindak pidana pertambangan berdasarkan putusan :

- a. Melakukan penambangan tanpa IUP
- b. Melakukan penambangan di luar wilayah IUP
- c. Mempekerjakan tenaga kerja untuk kegiatan ilegal

3) Akibat hukum

- a. Akibat hukum terhadap pelaku
- b. Akibat hukum terhadap barang bukti

B. SARAN

1. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Nomor : 49/pid.B/2013/PN.plh.

- Pada saat melakukan penambangan semestinya selaku ketua BUMD melakukan pendampingan kepada terdakwa pada saat dilakukan penambangan sehingga terdakwa tidak melakukan penambangan diluar dari kesepakatan batas tambang
- Pemerintah dan aparat keamanan harus menindak tegas pelaku dan kegiatan penambangan ilegal karena dapat berdampak negatif terhadap lingkungan

2. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Nomor 136/Pid.B/2013/PN.Plh.
 - Peningkatan sumber daya manusia di masyarakat dengan memberikan pendidikan yang lebih baik dan kesadaran akan dampak negatif penambangan ilegal
3. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Nomor 31/pid.sus/2015/PN.Ksn
 - Berikan informasi yang responsif kepada masyarakat mengenai dampak dan resiko penambangan ilegal agar mereka memahami konsekuensi dari perbuatan tersebut
4. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Nomor : 178/pid.B/2014/ PN.pli
 - Berikan akses permodalan atau program kredit usaha kecil dan menengah agar mereka dapat memulai usaha yang sah dan tidak bergantung pada tambang ilegal.
5. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Nomor : 173/Pid.Sus/2013/PN.Btl.
 - Berikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dan saran agar aktivitas penambangan ilegal dapat dihentikan secara masal